



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

KADER KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Kader Ketahanan Pangan sebagai suatu lembaga yang mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah yang membidangi urusan pangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan Daerah, ketentuan mengenai pembentukan, tugas dan fungsi Kader Ketahanan Pangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kader Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 104);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Nomor 61 Tahun 2016);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KADER KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BOGOR.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Pangan Lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan sumber daya wilayah dan budaya setempat.
8. Pangan Pokok Strategis adalah pangan utama yang menjadi makanan sehari-hari yang terdiri dari 10 (sepuluh) komoditas antara lain beras, jagung, bawang merah, cabai rawit, daging sapi, daging kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir dan minyak goreng.
9. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu atau sekumpulan individu disuatu wilayah untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif.
10. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
11. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah dan masyarakat.
12. Distribusi Pangan adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk menyalurkan pasokan pangan secara merata setiap saat guna memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
13. Lumbung Pangan adalah lembaga cadangan pangan di wilayah pedesaan yang berperan dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat.
14. Penganekaragaman.....

14. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta berbasis pada potensi sumber daya lokal.
15. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
16. Kader Ketahanan Pangan adalah orang dan/atau lembaga yang ditunjuk untuk mendukung pelaksanaan tugas perangkat daerah yang membidangi urusan pangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional, dibentuk Kader Ketahanan Pangan.
- (2) Kader Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas dan/atau berkedudukan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

- (1) Secara umum Kader Ketahanan Pangan mempunyai tugas untuk memprakarsai, menumbuhkan, mengembangkan sikap partisipasi, swadaya dan gotong royong pada masyarakat dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di wilayahnya.
- (2) Secara khusus Kader Ketahanan Pangan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. aspek konsumsi dan penganekaragaman pangan, sebagai berikut:
 1. membantu mensosialisasikan pola makan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) kepada masyarakat di wilayahnya;
 2. mendampingi kegiatan pemberdayaan kelompok Wanita Tani dan/atau kelompok masyarakat lainnya dalam pemanfaatan lahan pekarangan (Pekarangan Pangan Lestari (P2L)) di wilayahnya; dan
 3. mendorong.....

3. mendorong masyarakat untuk mau mengolah pangan segar berbasis pangan lokal di wilayahnya sehingga tercipta beragam pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarganya.
- b. aspek distribusi dan cadangan pangan, sebagai berikut:
 1. mendampingi dan melaporkan stok Cadangan Pangan Masyarakat di Kelompok Lumbung Pangan di wilayahnya;
 2. melaporkan kejadian bencana di wilayahnya;
 3. memantau kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) pada kelompok penerima manfaat di wilayahnya; dan
 4. melaporkan data penggilingan padi di wilayah masing-masing.
 - c. aspek ketersediaan dan kerawanan pangan, sebagai berikut:
 1. mendampingi pelaksanaan fasilitasi penanganan kerawanan pangan di wilayahnya; dan
 2. melaporkan data produksi pangan pokok strategis yang ada di wilayahnya.
 - d. aspek keamanan pangan, sebagai berikut:
 1. membantu mensosialisasikan pentingnya keamanan pangan bagi masyarakat di wilayahnya;
 2. mengikuti kegiatan pengujian keamanan pangan di wilayahnya; dan
 3. melaporkan kejadian keracunan makanan di wilayahnya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Kader Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. mitra, yaitu mendampingi kegiatan dinas dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan di wilayahnya;
- b. pelopor, yaitu merintis dan memprakarsai aspirasi masyarakat di wilayahnya;
- c. penggerak, yaitu memotivasi, mendorong dan menggerakkan partisipasi, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan;
- d. pembimbing, yaitu yang memfasilitasi, memberikan pembelajaran dan masukan atau/serta mendampingi kelompok sasaran kegiatan dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan masyarakat;
- e. perencana.....

- e. perencana, yaitu membuat rencana secara partisipatif khususnya dalam pembangunan ketahanan pangan di wilayahnya;
- f. advokasi, yaitu mewakili masyarakat dan/atau kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun pelayanan dan mendorong para pembuat keputusan untuk mau mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
- g. pelaksana, yaitu mengorganisir warga masyarakat dan melaksanakan hal-hal teknis di dalam kegiatan pembangunan ketahanan pangan yang belum dapat dilakukan oleh warga masyarakat; dan
- h. pembaharuan, yaitu yang memperbaiki atau memperbaharui program atau kegiatan ketahanan pangan di wilayahnya ke arah yang lebih baik atau lebih unggul.

BAB III

KRITERIA DAN MEKANISME PEREKRUTAN KADER KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Kriteria Kader Ketahanan Pangan

Pasal 5

Kriteria Kader Ketahanan Pangan, sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. batas umur minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun;
- d. pendidikan minimal Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- e. bertempat tinggal secara tetap di desa/kelurahan yang bersangkutan;
- f. berkelakuan baik dan menjadi tauladan di lingkungannya; dan
- g. diutamakan yang sudah berpengalaman dan aktif sebagai kader pemberdayaan masyarakat desa/kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga/Kader Keluarga Berencana/Kader Pos Pelayanan Terpadu, dan/atau kader pemberdayaan lainnya.

Bagian Kedua

Mekanisme Perekrutan Kader Ketahanan Pangan

Pasal 6

Mekanisme perekrutan Kader Ketahanan Pangan meliputi:

- a. Dinas menyampaikan adanya proses rekrutmen Kader Ketahanan Pangan ke Kecamatan;
- b. Kecamatan menyampaikan informasi adanya proses rekrutmen Kader Ketahanan Pangan ke tingkat Kelurahan dan Desa;

c. Kelurahan.....

- c. Kelurahan/Desa mengusulkan calon Kader Ketahanan Pangan ke kecamatan untuk diseleksi;
- d. Hasil seleksi calon Kader Ketahanan Pangan disampaikan oleh kecamatan ke Dinas; dan
- e. Dinas menerbitkan Keputusan hasil seleksi Kader Ketahanan Pangan.

BAB IV

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 7

Dalam hal terdapat Kader Ketahanan Pangan yang tidak dapat menjalankan tugasnya oleh karena yang bersangkutan meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah domisili dan lain sebagainya, maka dilakukan pergantian antar waktu melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB V

WILAYAH KERJA

Pasal 8

Ruang lingkup wilayah kerja Kader Ketahanan Pangan mencakup seluruh wilayah kecamatan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kader Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan unit kerja yang ada di wilayah kerjanya.
- (2) Kader Ketahanan Pangan wajib mengikuti kegiatan-kegiatan Dinas di wilayah kerjanya.

BAB VII

EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 10

- (1) Dinas melakukan evaluasi kinerja Kader Ketahanan Pangan satu kali dalam satu tahun.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengisi posisi Kader Ketahanan Pangan melalui rekrutmen baru pada tahun berikutnya.

Bagian.....

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 11

- (1) Kader Ketahanan Pangan menyampaikan laporan kepada Dinas secara berkala satu kali dalam 1 (satu) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format yang dibuat Dinas dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Kader Ketahanan Pangan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 4 Juni 2021

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 4 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON